



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa lembaga kerja sama tripartit merupakan forum komunikasi dan musyawarah yang sangat strategis untuk membahas masalah Ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan kebijakan Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit lembaga kerja sama tripartit Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN PASER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
6. Organisasi Pengusaha adalah Organisasi Pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
7. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN TUGAS

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LKS Tripartit yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) LKS Tripartit bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 3

LKS Tripartit mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Daerah.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Keanggotaan

### Pasal 4

Susunan keanggotaan LKS Tripartit terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Bupati;
- b. 3 (tiga) orang Wakil Ketua merangkap anggota, masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh anggota yang mewakili unsur Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 5

Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit paling banyak 21 (dua puluh satu) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur perangkat Daerah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, masing-masing unsur paling banyak 7 (tujuh) orang.

#### Bagian Kedua Komposisi Keterwakilan

#### Pasal 6

- (1) Komposisi keterwakilan LKS Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan perbandingan 1 (satu) unsur Perangkat Daerah, 1 (satu) unsur Organisasi Pengusaha dan 1 (satu) unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (2) Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ketentuan komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

#### Bagian Ketiga Kesekretariatan

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya LKS Tripartit dibantu oleh Sekretariat LKS Tripartit.
- (2) Sekretariat LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris LKS Tripartit.
- (3) Sekretariat LKS Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara fungsional oleh ~~Satuan~~ Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

#### Bagian Keempat Badan Pekerja

#### Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas LKS Tripartit dapat membentuk Badan Pekerja.
- (2) Keanggotaan Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota LKS Tripartit Kabupaten.
- (3) Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meningkatkan tugas dan peran LKS Tripartit dengan :
  - a. mendorong pertemuan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
  - b. memfasilitasi kegiatan;
  - c. meningkatkan fungsi sekretariat dan/atau Badan Pekerja;

- d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;  
dan
- e. menyusun alokasi kegiatan dalam Rancangan APBD

Bagian Kelima  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan LKS Tripartit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan LKS Tripartit diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) Tahun.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit, calon anggota harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat;
  - d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau Instansi Pemerintah Daerah terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah;
  - e. anggota atau pengurus Organisasi Pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur Organisasi Pengusaha; dan
  - f. anggota atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- (2) Ketua LKS Tripartit dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d.

Pasal 11

Selain persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), calon anggota yang berasal dari unsur Organisasi Pengusaha dan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, harus diusulkan oleh Pimpinan Organisasi Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan.

Paragraf 2  
Pemberhentian

Pasal 12

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan LKS Tripartit dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan:

- a. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. menderita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya; atau
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Bagian Keenam Tata Kerja

##### Pasal 13

LKS Tripartit mengadakan sidang Pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

##### Pasal 14

Apabila dipandang perlu LKS Tripartit dapat melakukan kerja sama dengan dan/atau mengikutsertakan pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang LKS Tripartit.

##### Pasal 15

Pelaksanaan sidang LKS Tripartit dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 16

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan LKS Tripartit bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 17

- (1) Anggota LKS Tripartit yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota LKS Tripartit.
- (2) Pengisian keanggotaan LKS Tripartit yang baru setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS

PEMBINA TK I

NIP 196808161996031007